



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

to

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

† G

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulungagung.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

↑ ↗

20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
23. Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam Perangkat Daerah.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
32. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk

↑ &

- memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
 35. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
 36. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
 37. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
 38. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 39. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
 40. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
 41. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
 42. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
 43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung.

7 6

44. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

+ 4

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola;
- b. Manajemen;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk

↑ 4

menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

H G

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (4) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

✕

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan proses yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);

↑ 6

- b. perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah; dan/atau
- f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (8) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

T G

- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan/atau
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN), Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN), maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Devices* (BYOD);
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN), khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) serta memantau keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

46

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (4) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (5) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, dan Pusat Data Nasional.
- (7) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (8) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.

46

- (9) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *uptime* server.
- (10) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (11) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (12) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (13) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data.
- (14) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

16

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN); dan
 - b. Jaringan intra Perangkat Daerah (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
 - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah selain PD Mandiri TIK.
- (7) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) dan perangkat khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

tg

- (2) Setiap Perangkat Daerah melaporkan detail perubahan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK membangun Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

† 4

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perangkat Daerah Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit mencakup:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perancangan;
 - c. pembangunan;
 - d. pengujian; dan
 - e. implementasi.
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen manual penggunaan; dan
 - c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 29

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.

16

- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain dari tulungagung.go.id untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan alamat email @tulungagung.go.id untuk berkomunikasi secara dinas
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (4) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;

76

- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik ;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 33

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi

79

dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. kinerja pegawai.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran,

16

pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB V

MANAJEMEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau

76

standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

74

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 42

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

† 4

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

N-G

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PERANGKAT DAERAH.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

† 4

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
- (6) Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Keputusan Bupati.
- (7) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (8) Dalam pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

- (1) Dinas merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

7 4

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VII
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan anggota lain

↑ 4

dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua Perangkat Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE.
- (6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.
- (8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (9) Bupati melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. kepemilikan SDM TIK;
 - b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
 - c. ketersediaan anggaran TIK;
 - d. kepemilikan kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
 - e. kepemilikan aplikasi; dan
 - f. kepemilikan server.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk

4 6

ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (5) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/ Q

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

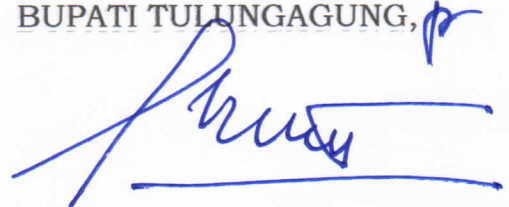
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 63

k ✓